



KEPALA DESA PERENG
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA PERENG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PERENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 16)
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Tranfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 68);
12. Peraturan Desa Pereng Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai
berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	3.402.544.400,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp	206.729.000,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.609.723.400,-
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	3.592.544.400,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp	206.729.000,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.799.273.400,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(190.000.000,-)
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp	200.000.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	200.000.000,-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. semula	Rp	10.000.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	10.000.000,-
3 Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	0,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,-
		=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa
3. Lampiran III : Laporan Program Pemerintah dan
Pemerintah Daerah Yang Masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Pereng,
pada tanggal 15 Januari 2025
KEPALA DESA PERENG ,

SRIYANTO

Diundangkan di Desa Pereng
pada tanggal 15 Januari 2025
SEKRETARIS DESA PERENG

BAYU DWI ASTANTO
LEMBARAN DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG TAHUN 2024
NOMOR 1.

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG

NOMOR : 141/1/TAHUN 2024
NOMOR : 141/1/TAHUN 2024

TANGGAL : 15 JANUARI 2024

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Sriyanto,S.Pd
Jabatan : Kepala Desa Pereng Kecamatan Mojogedang
Alamat : Desa Pereng Kecamatan Mojogedang
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pereng Kecamatan Mojogedang
2. Nama : Miyono, S.Pd,M.Si
Jabatan : Ketua BPD Desa Pereng Kecamatan Mojogedang
Alamat : Dukuh Karang, Dusun Jambangan, Desa Pereng
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pereng Kecamatan Mojogedang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Rancangan Peraturan

Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 202 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
c. Semula	Rp	3.402.544.400,-
d. bertambah/(berkurang)	Rp	206.729.000,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.609.723.400,-
2. Belanja Desa		
c. semula	Rp	3.592.544.400,-
d. bertambah/(berkurang)	Rp	206.729.000,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.799.273.400,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(190.000.000,-)
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
c. semula	Rp	200.000.000,-
d. bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	200.000.000,-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
c. semula	Rp	10.000.000,-
d. bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	10.000.000,-
3 Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	0,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,-
		=====

Pereng, 15 Januari 2024

Kepala Desa Pereng

Ketua BPD Desa Pereng

SRIYANTO

MIYONO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG

Alamat : Jl Raya Jambangan – Pendem Km 1 Karanganyar

Kode Pos 57752

BERITA ACARA

RAPAT BPD DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG

KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Pereng.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 7 (tujuh) Orang, tidak hadir sejumlah 0 (nol) orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

- I. Menyetujui Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- II. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

e. Semula	Rp 3.402.544.400,-
f. bertambah/(berkurang)	Rp 206.729.000,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 3.609.273.400,-

2. Belanja Desa

e. semula	Rp 3.592.544.400,-
f. bertambah/(berkurang)	Rp 206.729.000,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 3.799.273.400,-

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (190.000.000,-)

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

e. semula	Rp	200.000.000,-
f. bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	200.000.000,-

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

e. semula	Rp	10.000.000,-
f. bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	10.000.000,-

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	0,-
--	----	-----

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan	Rp	0,-
---------------------------------	----	-----

1 Anggaran setelah perubahan

.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Ketua	Miyono, S.Pd, M.Si	(.....)
2. Wakil Ketua	Sugiyanto	(.....)
3. Sekretaris	Tri Wijiati Murni H, S.Pd	(.....)
4. Anggota	Denny Sujito	(.....)
5. Anggota	Purwanto	(.....)
6. Anggota	Sholikul Anam	(.....)
7. Anggota	Eko Wahyudi	(.....)

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Hari/ tanggal :

Pukul :

[illegible]

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

(MIYONO,S.Pd,M.Si)

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Hari/ tanggal :

Pukul :

[illegible]

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

(MIYONO,S.Pd,M.Si)



**PERATURAN DESA PERENG
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR**

2025

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2024				
U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		195.250.000,00	161.000.000,00	34.250.000,00
Pendapatan Transfer		3.414.023.400,00	3.314.023.400,00	100.000.000,00
Dana Desa		1.096.526.000,00	1.096.526.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		108.796.000,00	108.796.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		638.701.400,00	638.701.400,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		495.000.000,00	395.000.000,00	100.000.000,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	10.807.309,00	10.807.309,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.609.273.400,00	3.485.830.709,00	123.442.691,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		922.047.400,00	861.258.801,00	60.788.599,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		2.438.126.000,00	2.320.146.000,00	117.980.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		267.200.000,00	267.200.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		80.800.000,00	80.800.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		91.100.000,00	90.600.000,00	500.000,00
JUMLAH BELANJA		3.799.273.400,00	3.620.004.801,00	179.268.599,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(190.000.000,00)	(134.174.092,00)	(55.825.908,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		200.000.000,00	210.240.468,00	10.240.468,00
Pengeluaran Pembiayaan		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		190.000.000,00	200.240.468,00	(10.240.468,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	66.066.376,00	(66.066.376,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

KEPALA DESA PERENG ,

SRIYANTO